

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan



- Nama Penerbit** : PT BPR Karyajatnika Sadaya
- Nama Produk** : Kredit Angsuran Berjangka Mini (KABM)
- Mata Uang** : Rupiah (IDR)
- Jenis Produk** : Kredit Angsuran Berjangka
- Deskripsi Produk** : Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan cara pembayaran diangsur tiap bulan dengan jumlah pembayaran angsuran tiap bulan tetap atau angsuran Pokok + Bunga dengan jaminan BPKB sepeda motor.

KABM
Kredit Angsuran Berjangka Mini



- Pengajuan Baru

Fitur Utama

- Top Up (penambahan plafon)

- Limit Kredit* : Rp.2 juta – Rp.50 juta
- Metode Bunga : Flat /tahun
- Suku Bunga* : Mulai dari 20 % per tahun
- Jangka Waktu : Maksimal 3 tahun
- Jenis Agunan : BPKB Kendaraan Bermotor Roda Dua

*Dapat berubah sewaktu-waktu sebelum akad kredit

Biaya

ESTIMASI BIAYA PENGAJUAN KREDIT

- Provisi : Rp. 50.000 - Rp.400.000 (berdasarkan plafon kredit dan kategori kredit)
- Administrasi : Rp. 200.000 - Rp.600.000 (berdasarkan plafon kredit dan kategori kredit)

ESTIMASI BIAYA YANG TIMBUL INSIDENTAL

- Denda Keterlambatan : 6 ‰ (enam permil) yang dihitung dari jumlah pokok dan bunga tertunggak dari debitur ke BPR KS per hari setiap keterlambatan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.
- Denda Simpan Collateral Jika Lunas : Rp 5.000 per hari atau maksimal Rp 100.000 perbulan untuk setiap jaminan yang sudah lunas dan belum diambil oleh debitur dalam jangka waktu 30 hari setelah pelunasan pinjaman dilakukan.
- Pelunasan dipercepat : Biaya yang dibebankan apabila debitur melunasi seluruh pinjaman lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, maka nilainya ditetapkan di Perjanjian Kredit sebesar minimal 5% dikali dari sisa pokok pinjaman.
- Biaya Penagihan : Untuk setiap penagihan karena keterlambatan pembayaran angsuran, debitur harus membayar biaya penagihan kepada BPR KS sekurang-kurangnya Rp.500.000

1. Dengan BPKB sepeda motor yang dijaminan di BPR KS, debitur akan mendapat pinjaman yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.	1. Tanggal pembayaran cicilan setiap bulan sudah ditetapkan pada saat debitur menandatangani Perjanjian Kredit. Keterlambatan dari tanggal jatuh tempo menyebabkan debitur harus membayar denda keterlambatan dan akan mempengaruhi status kolektabilitas pinjaman debitur yang tercatat pada SLIK Otoritas Jasa Keuangan.
2. Debitur dapat melunasi pinjaman ke Bank melalui cicilan tiap bulannya yang besarnya sesuai skema jangka waktu dan suku bunga yang ditentukan di awal atau pelunasan dipercepat.	2. Debitur akan dikenakan biaya pelunasan/penalty apabila melakukan pelunasan dipercepat dari jadwal yang sudah disepakati, dimana besarnya biaya pelunasan/penalty tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani debitur.
	3. Jika debitur gagal bayar atau wanprestasi, dalam menyebabkan jaminan disita oleh Bank.
	4. Jika debitur menunggak kewajiban angsuran, maka dapat berakibat kredibilitas debitur masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
	5. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (contoh: biaya penagihan, biaya lelang, biaya lain-lain).

Persyaratan Dan Tata Cara

Persyaratan Produk dan atau Layanan:

- Fotokopi KTP Pemohon
- Fotokopi KTP Pasangan
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Akta nikah/Cerai/Akta Kematian Pasangan
- Fotokopi NPWP Pribadi
- Fotokopi Rekening Listrik/PBB
- Fotokopi STNK dan Nota Pajak
- Fotokopi BPKB
- Fotokopi Faktur

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Call Center : 1500211
Whatsapp : 022 4556600

Social Media
Instagram : bprks_official
TikTok : bprks_official

Simulasi

Taksasi kendaraan : Rp 12.000.000
Plafon : Rp 11.400.000
Bunga : 32 % flat
Jangka Waktu : 18 Bulan
Biaya Provisi : Rp 200.000
Biaya Administrasi : Rp 500.000
Angsuran per Bulan : Rp 937.400

Informasi Tambahan

Biaya provisi dan biaya administrasi harus dibayar lunas oleh debitur saat pencairan kredit



